BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, mengenai Tradisi Rasan Kulo pada suku Serawai Dalam Tinjauan '*Urf* (Studi Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) maka penulis akan menyimpullkan:

1. Tradisi Rasan Kulo pada suku Serwai Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah ada secara turun menurun Rasan Kulo diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada orangtua perempuan yang di dampingi tokoh adat dengan jumlah Rp. 100.000 jika memilih (Semendo turut tino) , Rp. 200.000 jika memilih Semendo Rajo-Rajo) dan Rp. 400.000 jika memilih (Semendo Turut Lanang) dan satu lagi akan tetapi jarang di gunakan untuk zamam sekarang yaitu Dengan jumlah Rp. 800.000 (Semendo Turut Lanang lengit Putus Bekulo) dengan menikah menggunakan pernikahan adat ini maka kedua belah pihak dapat perlindungan dari para tokoh adat jikalau terjadi sesuatu masalah menjadi tanggung jawab parah tokoh adat dan segala persiapan prosesi juga mendapatkan bantuan dari para tokoh adat .
2. Tradisi Rasan kulo pada suku serawai di desa sengkuang jaya dalam tinjauan '*Urf,* dalam mengikuti tradisi Rasan Kulo yang merupakan tradisi pra-pernikahan terdspst 2 jenis '*Urf* di dalamnya yaitu *'Urf shahih* dan *'Urf fasid.*

a. yang di sebut dengan *'Urf shahih* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang yang di lakukan secara terus menerus yang tidak bertentangan dengan nash, oleh karena itu peneliti menyimpulkan Rasan Kulo ini bisa disebut sebagai *'Urf Shahih* karena memenuhi syarat berupa Tidak bertentangan dengan nash, Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.

b. yang di sebut *'Urf fasid* Ketika niat yang dalam melakukannya terdapat unsur yang di luar dari tujuan Rasa Kulo Itu sendiri seperti mendapatkan keturunan yang pintar, ingin lancer rezeki dan di jauhkan dari marabahaya maka dengan itu peneliti menyimpulkan bahwa kejadian seperti ini bisa di sebut dengan *'Urf fasid*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran dan harapan peneliti

1. Untuk masyarakat agar dapat mempertahankan tradisi adat pernikahan seperti Rasan Kulo agar tidak hilang dan terkikis oleh perkembangan zaman, dan tradisi yang di jalankan tidak keluar dari ajaran Islam.
2. Untuk aparat pemerintahan dimulai dari tingkat desa bisa menggiatkan kembali kegiatan bernuansa budaya agar memberikan dapat pengetahuan membudayakan kembali pada generasi muda. Dan perbanyak beratanya pada para tokoh adat mengenai makna dan arti dari sebuah adat agar

adat yang turun menurun tidak di tambah-tambah dan di kurang-kurangi oleh oknumm yang salah. Serta

3. Untuk akademisi penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. (2020). Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Yogyakart: Bening Pustaka

Affandi, Ali. (1981). Hukum Keluarga Menurut Undang-undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, Atabik. Mudhor, Muhammad. (1998) Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Penghantar Ilm Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia,,*(2012). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Juzairi, Abdurrahman. (t. th). Fikih Empat Mazhab (Jilid5), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita. Juz 21.

Al-Sayyid, Al-Tayyib Khudri. (1982). Al-Ijtihad Firma La Nassa Fihi. Jilid II. Cet-1. Bayrut: Maktabah Al-Haramayn.

Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, khodridatul, (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, yidisia, vol. 5, no. 2.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). Fiqh Islam Addilatuhu. Jilid Ke-9. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bapak Imam Desa. Sengkuang Jaya pada, 15 Mei, 2025

Dahlan , Abd. Rahman Dahlan,(2018), *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah.

Data dari ketua Adat Desa Sengkuang Jaya pada 1 November 2025

Di Arab. Jurnal Perspektif,13.1, 47.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh,* (2005), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Effendi, Satria. (2009). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Effendi, Satria. M. Zein. (2017). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Fauzi. (2015). Sejarah Sosial Fiqh. Semarang: Karya Abadi Jaya.

Firdaus. (2004). Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Cet. Ke-1. Jakarta: Zikrul Hakim.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). Fiqh Munakahat, ed. by Kreasindo, Cet. Ke-1, Bogor: Kencana.

Ghozali, Abdul Rahman. (2015). Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.

Ibnu Jayusman, Irawan.(2019). Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum

Islam Kontenporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islam, PALITA:JournalofSocial-ReligionResearch, Vol. 04. No. 02.

Jumatoro, Totok. (2009). Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah. Ketua Adat Desa sengkuang jaya 18 januari, 2025.

KelahiranPerkawinan-Kematian, (Surabaya: Khalista, 2006), h, 88.

Koencjaningrat. (1985). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (2019). Badan Iitbag Dan Diklat kemenag.

M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, Tradisi Islam Panduan

Mahmud Syaltut, Syakila. (2006). Fatwa -Fatwa Penting syaikh Syaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah). Jakarta: Darus Sunnah Press.

Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ra'fat, Utsman, Muhammad. (2017) Fiqih Khitab dan Nikah (Edisi Perempuan), Jawa Barat: Fathan Media Prima.

Ridwan, Muhammad. (2020). Kedudukan mahar dalam perkawinan 1 latar belakang masalah keluarga pengantin Perempuan sebagai imbalan atas hialangnya kemampuan melahirkan keturunan

dari padnya dan kestabilan ikatan dan hubuangan antara datanag nya islam pun mahar sudah di akui

Sarjana, Sunan Autad, dan Suratman, Imam Kamaludin. (2018). Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam : Telaah Atas Hukum 'Urf. Tsaqafah. 13.2.

Somad, Abdul. (2018). 55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah. Jakarta: Pustaka Azam.

Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Vol. 7. Jurnal. Januari.

Sudirman Abbas, Ahmad, (2006). Pengantar Pernikahan. PT. Prima Lestari.

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syaikh Al-Juzairi, Abdurrahman. (t. th.). Fikih Empat Mazhab (Jilid5). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syarifudin, Amir. (2014). Ushul Fiqh. Jilid ke-2. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Tihami. (2018). Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tsabiq, Sayyid. (2000). Fiqh Sunnah. Juz VI. Bandung: PT. Alma'arif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara dengan bapak ahmad saihu (Kepala Desa Sengkuang Jaya), Tanggal 2 januari 2026

Wawancara dengan bapak Mahyudin (Ketua Adat) Tanggal 20 Desember 2025

Wawancara dengan bapak Ujang Darwin (Tokoh Adat Desa Sengkaunga Jaya) Tanggal 27 Desember 2025

Yasid, Abu. (2025). Fiqh Realis Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum

Yulia. (2016). Hukum Adat. Sulawesi: Uyiwal Press.

Zaini Al-Hasyimi, Muhammad Ma'sum. (2009). Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyah). Jakarta

Zurinal,Z. dan Amiruddin. (2008) Fiqh Ibadah. Cet Ke-I. Jakarta: Lembaga